



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Tulabolo, 17 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Suwawa, 12 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Sww, tanggal 1 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Suwawa Timur, Kah. Bone Bolango (Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/09/IIJ2010 Tanggal 5 Juli 2010,-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Tulabolo Ke Suwawa Timur selama kurang lebih 9 Tahun;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam pemikahan tersebut, penggugat dan tergugat, dikarunia 3 orang anak yang diberi narna :
 - a. Lk. Muharnat Alfa Renza Cono, Umur 10 Tahun;
 - b. Lk. Moh. Rizal Cono, Umur, 7 Tahun;
 - c. Lk. Moh. Saputra Cono, Umur 4 Bulan;
4. Bahwa, pada Tahun 2019, Penggugat dan tergugat sudah tinggal dirumah sendiri, dan selama pernikahan antara penggugat dan tergugat, tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa, Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, tergugat selalu turun rumah dan tidak pulang sampai berapa hari lamanya,-
6. Bahwa, tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan tergugat sendiri yang memberi tahu kepada penggugat dan memperlihatkan foto pernikahan dengan perempuan lain tersebut,-
4. Bahwa, pada tahun 2020 penggugat mengandung anak ketiga, akan tetapi tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat sampai penggugat melahirkan, tergugat hanya berada pada perempuan yang telah dinikahi terse but, -
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan tidak ada hubungan layaknya suami / istri, baik lahir mau pun bathin,-
6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini:

Berdasarkan alasan/dalili-dalil diatas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughara Tergugat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan. Pada hari sidang tanggal 15 Desember 2021 Penggugat yang didampingi kuanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan pada persidangan yang lalu, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh jalur mediasi oleh mediator Kaharudi Anwar, S.HI, MH (Hakim mediator), dan berhasil;

Bahwa kuasa Penggugat menyatakan Penggugat berketetapan hati hendak mencabut gugatannya dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi oleh mediator Kaharudin Anwar, S.HI, MH yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan itikad baik dan berhasil, oleh karenanya ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena mediasi berhasil, dan Penggugat menyatakan dihadapan persidangan akan memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat dan berketetapan hati untuk mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan dengan demikian pokok perkara gugatan cerai gugat tidak perlu dipertimbangkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 387/Pdt.G/2019/PA.Sww oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Djumadil Awal 1443 Hijriyah. Oleh kami **Arini Indika Arifin, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.HI, SH.**, serta **Rezza Haryo Nugroho, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.HI, SH.

ARINI INDIKA ARIFIN, SH, MH

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 387/Pdt.G/2021/PA.Sww



Hakim Anggota II,

REZZA HARYO NUGROHO, S.H

Panitera Pengganti,

TAMRIN YUNUS, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 60.000,00
- Panggilan : Rp. 440.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);.